**ABSTRAK**

Para petani di1Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam menggarap lahan pertaniannya, ada yang menggunakan uang pribadi dan ada juga yang meminjam uang kepada koperasi keliling. Hasil pinjaman uang kepada koperasi keliling akan dibayarkan dengan cara dicicil perhari, perminggu atau perbulan serta tambahan bunganya tergantung dengan sistem yang digunakan oleh koperasi keliling. Dari hasil usaha pinjam meminjam ini pemilik usaha koperasi keliling setiap tahun mengeluarkan zakat dari hartanya untuk dibayarkan langsung kepada tetangga disekitar tempat tinggalnya yang berhak untuk menerima zakat tanpa melalui *amil* zakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pinjam meminjam uang masyarakat Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, bagaimana praktik pembayaran zakat harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang zakat terhadap harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang pada masyarakat Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat. Adapun1tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui1praktik usaha pinjam meminjam uang masyarakat Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, praktik pembayaran zakat dari hasil usaha pinjam meminjam uang dan pandangan hukum Islam tentang zakat terhadap harta yang diperoleh dari usaha pinjam meminjam uang pada masyarakat Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.

Penelitian1ini termasuk jenis penelitian lapangan2(*field research*),2data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dikumpulkan2melalui *interview* dan dokumentasi. Pengelolahan data2melalui *editing*, *recontructing*, *coading* dan *systematizing*.3Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.3

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pinjam meminjam uang dengan sistem bunga yang terjadi di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat sudah menjadi kebiasaan yang cukup lama dan dianggap lumrah oleh masyarakat karena bunga yang dibayarkan tersebut dianggap sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu dengan diberi pinjaman uang. Dan para pemilik usaha koperasi keliling tersebut mengeluarkan2zakat hartanya setiap tahun bertujuan untuk membersihkan harta-harta yang mereka miliki. Pembayaran zakat dari hasil usaha pinjam meminjam uang dengan2sistem bunga tersebut tidaklah diperbolehkan2menurut hokum Islam, karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat zakat yaitu zakat5harus bersumber dari harta yang halal serta melanggar aturan hukum Islam yaitu pinjam meminjam uang dengan sistem bunga dimana praktik tersebut merupakan praktik riba yang secara hukum Islam perbuatan tersebut dilarang.